

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mediasi merupakan hal yang terpenting dalam menyelesaikan perkara dalam kasus- kasus yang ada di pengadilan terlebih khusus dalam kasus perdata, karena dengan terjadinya musyawarah antar kedua belah pihak dan mendapatkan hasil yang positif, segala hal-hal yang negatif yang kita takutkan akibat terjadinya perceraian, seperti anak-anak yang putus sekolah karena orang tuanya cerai, menjadi pemakai narkoba, pergaulan bebas, yang tentunya dapat merusak tumbuh kembang anak itu sendiri dan pada akhirnya berdampak di negara yang sama-sama kita banggakan yaitu negara Indonesia.

Permasalahan yang sering terjadi yaitu, mediasi dalam rangka bentuk pencegahan dalam kasus perceraian dalam hukum perdata belakangan ini hanya sekedar menjadi formalitas saja, mengikuti ketentuan hukum acara perdata, sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 sudah mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan. Maka dari itu proses dan prosedur yang ada di pengadilan yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 tidak dapat diabaikan begitu saja ataupun hanya sekedar dibuat formalitas saja, Keharusan untuk melakukan mediasi juga ditekankan pada Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 pada Pasal 2 ayat (3) tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR

dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum¹.

HIR Pasal 130, Pasal 154 RBg yang berbunyi:

Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka, jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.² Selain itu ketentuan perdamaian juga diatur dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 (2) yaitu: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian, Adanya aturan-aturan ini maka mediasi didalam pengadilan terlebih khusus dalam kasus perceraian tidak dapat diabaikan begitu saja, melainkan harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang- Undang dan sesuai dengan hukum acara perdata dan kiranya efektifitas dari mediasi dalam rangka pencegahan perceraian dapat memiliki dampak yang positif, mengingat akibat dan dampak dari perceraian itu sangatlah tidak baik, untuk setiap keluarga yang telah menjalin hubungan yang lama dan sudah memiliki keturunan, karena dapat merusak masa depan anak dan kerukunan dari kedua pihak keluarga. Maka berdasarkan kasus-kasus dan persoalan di atas penulis mengambil penulisan tesis yang

¹ Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) Tentang Prosedur Mediasi Dalam Pengadilan. Hlm.17

² [http://Leztymuaniz.blog.com/2013/03/05/Perdamaian dalam Hukum Perdata](http://Leztymuaniz.blog.com/2013/03/05/Perdamaian%20dalam%20Hukum%20Perdata), 29 oktober 2015, jam 07:54

berjudul efektivitas mediasi sebagai bagian dalam bentuk pencegahan perceraian menurut hukum acara perdata.

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di pengadilan agama mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur,³ termasuk Indonesia.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Pertama,

³ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012),. hlm 4., sebagaimana dikutip dari John S. K. Ng, *The Four Faces of Face : Implication for Medication, dalam An Asian Perspective on Mediation*, eds Lee J. And Hwee, T.H., Academy Publishing, Singapore, 2009, hlm. 158-169)

mediasi mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi kelambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tersebut juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3), ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu di perhatikan oleh berbagai pihak, karena beberapa putusan pengadilan dapat batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komperhensif, lebih lengkap, dan lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggaran terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 ini.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 tidak memberikan sanksi atas pelaksanaan mediasi di pengadilan, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 mengandung sanksi dalam pelaksanaannya. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 tidak diatur mengenai mediasi di tingkat banding dan kasasi, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Pasal 21 Ayat (1) mengatur kemungkinan mengenai hal itu. Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang diperiksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.⁴

Perubahan mendasar dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, dapat dilihat dalam Pasal 4, yaitu batasan perkara apa saja yang bisa dimediasi. Namun ketentuan tersebut belum menentukan kriteria secara spesifik mengenai perkara apa yang bisa dimediasi dan tidak bisa dimediasi. Pendekatan Peraturan Mahkamah Agung ini adalah pendekatan yang sangat luas. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, semua perkara selama ini tidak masuk dalam kriteria yang dikecualikan diharuskan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, tidak terkecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Kewajiban mediasi bagi pihak yang berperkara bermakna sangat

⁴ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. hlm. 21.

luas, para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan segala perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan dalam Pasal 4. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.⁵

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak melihat pada nilai perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak, tidak melihat motivasi para pihaknya, tidak melihat apa yang mendasari iktikad para pihak mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak punya sincerity (kemauan atau ketulusan hati untuk bermediasi atau tidak). Tidak melihat dan yang menjadi persoalan berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara dan dimana keberadaan para pihak, sehingga dapat dikatakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 memiliki pendekatan yang sangat luas.

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa

⁵ Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. hlm. 5.

kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas, sehingga perlu didorong untuk dapat melihat dan mengetahui cara-cara yang tidak terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, diharapkan para pihak mampu menemukan dan melihat sisi positif dari proses mediasi yang ditawarkan.

Pada era Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003, banyak pihak menggunakan mediasi karena tuntutan dari Peraturan Mahkamah Agung ini walaupun hanya sebagai formalitas karena belum ada sanksinya. Sekarang situasi tersebut dapat saja terjadi kembali, para pihak mengikuti proses mediasi bukan karena keinginan hati, bukan karena mereka melihat ada peluang baik dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi atau melihat adanya keuntungan dari mediasi, tetapi lebih karena kekhawatiran putusan mereka akan batal demi hukum apabila tidak mengikuti proses mediasi.

Pemahaman yang mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi, idealnya sebelum Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 diberlakukan.

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata, sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan utama. Karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian, upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena akan mengurangi tumpukan perkara.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*ishlah*).

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.

Dalam ajaran Islam, dikenal adanya proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang disebut dengan *ash-shulh*.⁶ Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Shulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri. Anjuran al-Quran dan Nabi Muhammad dalam ajaran Islam memilih *Shulh* sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa *Shulh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.⁷

Dalam Alquran Allah juga menjelaskan mengenai mediasi atau dengan kata lain adalah perdamaian. Yaitu terdapat dalam surat al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁶ Secara bahasa, *ash-shulh* berarti menyelesaikan perkara atau pertengkaran. Sayyid Sabiq memberikan pengertian *Shulh* dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2* (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201. Muhammad Khatib al-Syarbini menyebutkan *Shulh* sebagai suatu akad di mana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan mereka. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 177.

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 159-160

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 114:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

Pada ayat di atas Allah SWT. menjelaskan keharusan membuat perdamaian di antara sesama manusia. Dan merupakan salah satu perbuatan yang paling disukai oleh Allah SWT terhadap hambanya.

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep *Shulh* yang merupakan ajaran Islam.⁸ Para hakim di Pengadilan Agama harus selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak.

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantara tujuan semua Pengadilan Agama adalah sama, yaitu untuk mengurangi jumlah perkara perceraian, maka penulis beranggapan perlu berupaya untuk mencari metode-metode baru yang lebih efektif agar para pihak dapat berdamai maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Mediasi Kasus-Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru (Mediasi yang Efektif untuk Perdamaian Para Pihak)”**.

⁸ Secara bahasa, *ash-shulh* berarti menyelesaikan perkara atau pertengkaran. Sayyid Sabiq memberikan pengertian *Shulh* dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz 2* (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h. 201. Muhammad Khatib al-Syarbini menyebutkan *Shulh* sebagai suatu akad di mana para pihak bersepakat mengakhiri persengketaan mereka. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 177.

B. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mediasi Kasus-Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru (Mediasi yang Efektif untuk Perdamaian Para Pihak)?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Mediasi yang efektif untuk perdamaian para pihak di Pengadilan Agama Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Mediasi Kasus-Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru (Mediasi yang Efektif untuk Perdamaian Para Pihak).
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi Mediasi yang efektif untuk perdamaian para pihak di Pengadilan Agama Banjarbaru?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Akademik
 - a) Bahan informasi bagi orang-orang yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam yang berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

- b) Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Pascasarjana jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah) pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
- c) Bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu di bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah) yang salah satu aspek kajiannya tentang Mediasi.
- d) Sebagai bahan sosialisasi langsung baik kepada para dosen atau mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin agar dapat mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai mediasi.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan kepada Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Banjarbaru

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis membuat definisi istilah sebagai berikut:

1. Mediasi, proses Pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak. Adapun mediasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih.⁹

⁹ tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa indonesia*, h.569

2. perceraian, adalah perpisahan, perihal bercerai (antara suami isteri)¹⁰
3. Pengadilan Agama, adalah badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹¹ Yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Berdasarkan uraian di atas, maksud dari penelitian ini adalah meneliti seputaran Mediasi Kasus-kasus Perceraian yang Efektif di Pengadilan Agama Banjarbaru.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memperjelas masalah yang akan diteliti maka disini penulis akan memuat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis teliti namun berbeda dalam maksud dan isi penelitiannya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiawan

Dengan judul penelitian “Efektifitas Mediasi Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Mediasi di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap). Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, dapat

¹⁰ tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa indonesia*, h.164

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 6

diketahui: Mengetahui Bagaimana efektivitas mediasi perceraian diluar pengadilan di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah

Dengan judul penelitian “Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Depok. Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui: Mengetahui bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Depok.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitria

Dengan judul penelitian “Implementasi Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Semarang). Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui: Mengetahui implementasi perma no.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Kota Semarang).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Farizal

Dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mediasi Perkara Perceraian Dan Sidang Keliling di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Brebes. Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui: Mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek mediasi perkara perceraian dan sidang keliling di wilayah yuridiksi pengadilan agama brebes.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Malik Ibrahim

Dengan judul penelitian “Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama. Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui: Mengetahui bagaimana efektivitas peran mediasi dalam menanggulangi perceraian di lingkungan peradilan agama.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah 2012 IAIN Antasari Banjarmasin

Dengan judul penelitian “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian. Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui: Mengetahui bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Terhadap Mediasi Dalam Perkara Perceraian.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Shalehah, Mar’atus 2013 IAIN Antasari Banjarmasin

Dengan judul penelitian “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Keharusan Mediasi Terhadap Perceraian yang Beralasan Murtad. Penelitian ini berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui: Mengetahui bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Keharusan Mediasi Terhadap Perceraian yang Beralasan Murtad.

8. Penelitian yang dilakukan oleh M., Luthfi (2015) IAIN Antasari Banjarmasin.

Dengan judul penelitian “Mediasi Perkara Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Batulicin. Penelitian

ini berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui: Mengetahui bagaimana mediasi perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama batulicin.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan adalah bab yang akan menguraikan latar belakang masalah dan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum atau luas. Permasalahan yang telah tergambarakan dirumuskan dalam fokus masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Kegunaan penelitian merupakan manfaat hasil penelitian. Penelitian terdahulu ditampilkan sebagai adanya informasi tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan tesis secara keseluruhan.

Bab II merupakan kajian teori yaitu tinjauan teoritis yang berkaitan persoalan yang akan dilakukan dalam penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab III merupakan metode penelitian yang mana untuk mengetahui metode apa yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan Pendekatan dan jenis penelitian apa yang digunakan, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan paparan data dan pembahasan dari data dan sumber data penelitian, yang mana diuraikan secara menyeluruh.

Bab V merupakan bab terakhir penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dibuat atau jawaban dari rumusan masalah dan juga berisi saran-saran yang membangun baik untuk akademik maupun untuk masyarakat luas.